

**BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN**

Syifa Haniyah Irsy<sup>1</sup>, Amalia Sukma Wiryani<sup>2</sup>, Sheira Rifda Athaya<sup>3</sup>, M. Fadhiil Rizki Akbari<sup>4</sup>, Andhika Alghifari<sup>5</sup>, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7</sup>

Email: [2510611108@upnvj.ac.id](mailto:2510611108@upnvj.ac.id), [2510611109@upnvj.ac.id](mailto:2510611109@upnvj.ac.id), [2510611106@upnvj.ac.id](mailto:2510611106@upnvj.ac.id), [2510611115@upnvj.ac.id](mailto:2510611115@upnvj.ac.id), [2510611112@upnvj.ac.id](mailto:2510611112@upnvj.ac.id), [2510611084@upnvj.ac.id](mailto:2510611084@upnvj.ac.id), [mulyadi@upnvj.ac.id](mailto:mulyadi@upnvj.ac.id)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Abstrack**

*The Merariq weeding tradition is a customary marriage practice of the Sasak ethnic group in Lombok, which involves the symbolic abduction of the bride-to-be according to local custom. This study aims to examine the practice of Merariq from the perspectives of state law, religion, and humanitarian values in order to find a balance between cultural preservation and compliance with legal norms and human rights principles. The research employs a qualitative descriptive method with a literature study as the primary data collection technique, and content as well as thematic analysis to process secondary data derived from various literary sources, legal regulations, and religious documents. The results show that, from the standpoint of state law, Merariq has the potential to violate the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Marriage Law if it lacks mutual consent or official registration, although it continues to be respected as a form of local wisdom. From the Islamic religious perspective, Merariq is acceptable as long as it fulfills the essential requirements of marriage and does not contradict Islamic law, despite criticism from orthodox groups. From a humanitarian viewpoint, the tradition embodies values of freedom in choosing a spouse but poses risks of violating women's and children's rights, particularly regarding coercion and child marriage. In conclusion, the preservation of Merariq should be pursued through harmonization between customary law, positive law, religious teachings, and human rights principles,*

**Article History**

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup> 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup> 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>4</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>5</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>6</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>7</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

*ensuring that this tradition remains both sustainable and just.*

**Keywords:** *Merariq, State Law, Islamic, Human Rights.*

### Abstrak

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar nasional pembayaran berbasis QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi digital. Namun, dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen dalam setiap transaksi QRIS. Padahal, biaya seperti Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya settlement seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bukan dibebankan kepada konsumen. Pengenaan biaya tambahan tersebut tanpa pemberitahuan yang jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7 yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis praktek pengenaan biaya administrasi QRIS oleh oknum pelaku usaha dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis dari Bank Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen, serta memberikan rekomendasi konkret guna menciptakan sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.

**Kata kunci:** Merariq, Hukum Negara, Agama, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keindahan adat istiadat serta tradisi budayanya yang diwariskan secara turun temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang sangat menarik dan masih dilakukan sampai dengan sekarang yaitu tradisi Merariq, budaya adat tradisi pernikahan khas dari suku Sasak, di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Merariq merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat suku Sasak sebelum di hari pernikahan dengan cara “melarikan” atau “menculik” calon mempelai wanita tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita, meskipun hal ini sudah diketahui

sebagai budaya adat istiadat yang diwariskan oleh masyarakat Sasak namun hal ini juga mengundang banyak kontroversi, karena ada beberapa bagian dalam pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan aturan hukum negara, hak asasi manusia, serta norma agama.

Beberapa peristiwa kasus dari praktik budaya Merariq menimbulkan kontroversi, seperti contoh, tidak jarang Merariq dilaksanakan ketika baik itu mempelai pria atau wanitanya masih di bawah umur, dimana hal ini jelas melanggar aturan per undang-undangan terkait perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 membahas tentang minimal umur untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Melalui artikel ini budaya Merariq akan dibahas melalui 3 sudut pandang yaitu melalui perspektif : Hukum Negara, Agama, dan Nilai Kemanusiaan. Dengan demikian, artikel ini dibuat bertujuan untuk menggali bagaimana tradisi yang dimiliki suatu daerah Merariq dapat berjalan secara seimbang antara pelestarian budaya dan kepatuhannya terhadap 3 aspek tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik budaya Merariq di Lombok yang dikaji melalui perspektif hukum negara, agama, dan nilai kemanusiaan. Menurut Sugiyono (2013:9), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana penyusun berperan sebagai komponen utama yang menentukan arah analisis, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil temuan penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna mendalam, bukan pada penyebaran hasil secara luas.

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah praktik merariq sebagai tradisi pernikahan di Lombok. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum negara, yang meliputi aturan perundang-undangan mengenai perkawinan dalam perspektif hukum agama, yaitu norma keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat, serta nilai kemanusiaan, yaitu penghargaan terhadap hak, martabat, dan kebebasan individu. Penyusun menitikberatkan pada data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data tidak dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, melainkan melalui studi pustaka.

Studi pustaka digunakan sebagai teknik utama dalam memperoleh data, dengan menelusuri berbagai sumber daring, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen keagamaan, hingga berita online yang relevan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis seperti undang-undang, kitab hukum agama, artikel jurnal, maupun catatan resmi yang memuat informasi mengenai praktik merariq. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2007:291) bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen resmi, dan sebagainya.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi dan tematik. Tahap analisis dilakukan melalui proses penyaringan dan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, lalu penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif. Untuk menjaga keaslian data, ppenyusun melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai literatur yang kredibel. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai praktik merariq dalam kaitannya dengan hukum negara, agama, dan nilai kemanusiaan.

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah dan Masyarakat Sasak

Tradisi merariq pada masyarakat Sasak berakar pada sejarah sosial dan struktur budaya yang sejak lama membentuk pola relasi antarindividu dalam komunitas Lombok. Sistem stratifikasi triwangsa yang membagi masyarakat ke dalam kelompok bangsawan, menak menengah, dan masyarakat biasa menjadi faktor historis yang memengaruhi munculnya praktik merariq, sebab aturan adat dahulu membatasi pernikahan antar strata sehingga laki-laki dari golongan rendah sulit menikahi perempuan bangsawan.<sup>8</sup> Namun, meskipun secara budaya merariq dianggap sah, posisi perempuan tetap berada pada titik subordinasi karena ia diperlakukan sebagai objek yang dibawa pergi, bukan sebagai subjek yang menentukan prosesnya, dan setelah menikah status sosialnya bahkan dapat berubah mengikuti kedudukan suami.<sup>9</sup>

Meskipun masyarakat Sasak mengalami perkembangan sosial dan modernisasi, praktik merariq tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas adat. Konsistensi ini muncul karena merariq dianggap sebagai simbol kedewasaan, keberanian, serta wujud penghormatan terhadap leluhur. Di banyak desa adat, merariq tidak hanya dipahami sebagai cara menikah, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga kesinambungan tradisi antargenerasi. Oleh sebab itu, meskipun pola hidup masyarakat berubah, pelaksanaan merariq masih mengikuti kaidah adat yang diwariskan, termasuk waktu pelaksanaan, bentuk penjemputan, dan keterlibatan tokoh adat. Dalam pelaksanaan merariq, tokoh adat memiliki peranan penting sebagai pengarah proses dan penjamin bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan leluhur. Tokoh adat menjadi pihak yang memediasi komunikasi antara dua keluarga ketika proses pelarian telah terjadi, khususnya dalam menentukan tata cara penyampaian informasi, penyambutan keluarga perempuan, hingga penentuan syaratsyarat adat. Keluarga kedua pihak juga turut menentukan

---

<sup>8</sup> Farida Ariany (2017). Stratifikasi Sosial dan Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak. Sangkareang Journal

<sup>9</sup> Lalu Wacana, Perempuan dalam Sistem Kekerabatan dan Perkawinan Sasak, Jurnal Schemata UIN Mataram

kelancaran merariq, sebab tanpa persetujuan keluarga, proses adat tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan demikian, meskipun tindakan awal merariq dilakukan oleh kedua calon mempelai, penyelesaian adat sepenuhnya berada dalam kewenangan keluarga dan tokoh masyarakat.

Meskipun masyarakat Sasak kini hidup dalam situasi sosial yang semakin modern, merariq tetap bertahan sebagai tradisi yang memiliki fungsi sosial penting dalam kehidupan komunitas. Banyak keluarga Sasak masih memandang merariq sebagai praktik yang layak dipertahankan karena memiliki nilai simbolik yang tidak dapat digantikan oleh bentuk perkawinan modern.<sup>10</sup> Tradisi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga kontinuitas adat, sekaligus menunjukkan bahwa identitas budaya tidak mudah hilang meskipun dihadapkan pada perubahan zaman. Keberlanjutan merariq menunjukkan bahwa bagi masyarakat Sasak, adat bukan hanya sekadar serangkaian aturan, tetapi merupakan bagian dari kepribadian kolektif yang terus dijaga karena dianggap memiliki makna yang mendalam dalam struktur sosial mereka.

## **B. Praktik Merariq dalam Perspektif Hukum Negara**

Praktik merariq, yang secara harfiah berarti "mencari" atau penculikan sukarela oleh pria terhadap wanita yang dicintainya untuk memulai proses pernikahan, telah menjadi tradisi lisan masyarakat Sasak di Lombok sejak lama. Berdasarkan studi pustaka dari sumber seperti Kitab Adat Sasak (dokumentasi etnografi oleh Howard Williams, 1995) dan berita online dari Kompas.com (2020), merariq melibatkan pria yang "menculik" wanita dengan persetujuan tersirat dari keluarga, diikuti masa tunggu (merarik) hingga wanita "hilang" selama 3-7 hari, yang kemudian memicu proses pernikahan adat.

Dari perspektif hukum negara, praktik ini menimbulkan konflik dengan kerangka perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat 1) mensyaratkan bahwa perkawinan sah hanya jika dilakukan atas kehendak bebas kedua calon mempelai, tanpa paksaan, dan harus dicatatkan secara resmi.<sup>11</sup> Analisis isi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa merariq berpotensi melanggar Pasal 333 KUHP tentang penculikan perempuan atau anak di bawah umur, dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, terutama jika tidak ada persetujuan eksplisit dari wanita.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yeni Santi & Alda Heri (2025). Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) dalam Masyarakat Suku Sasak. Jurnal Sains Student

<sup>11</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>12</sup> Pasal 333 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun demikian, ada upaya akomodasi hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui adat istiadat dalam perkawinan, asal tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hasil tematik menunjukkan bahwa pemerintah daerah Lombok, melalui Dinas Sosial NTB, telah mengkampanyekan sosialisasi untuk mengubah merariq menjadi bentuk lamaran modern yang sah secara negara, guna menghindari konflik yuridis.

### C. Praktik Merariq dalam Perspektif Hukum Agama

Mayoritas masyarakat Sasak di Lombok menganut Islam, sehingga praktik merariq dikaji melalui lensa syariah Islam. Sumber sekunder seperti kitab fiqh klasik (misalnya, Fathul Qarib karya Ibnu Qasim al-Ghazi) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB (2017) menekankan bahwa pernikahan Islam harus didasarkan pada ijab kabul yang sah, dengan persetujuan sukarela dari wali dan calon mempelai perempuan (Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam). Analisis isi terhadap dokumen keagamaan menunjukkan bahwa merariq bertentangan dengan prinsip Islam jika melibatkan paksaan atau hilangnya kehendak bebas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan jalan paksa.

Penelitian oleh Muhammad Iqbal (2021) dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat mengungkapkan bahwa ulama lokal Lombok, seperti dari Nahdlatul Ulama cabang Mataram, sering mengkritik merariq sebagai bid'ah (inovasi sesat) yang berpotensi menimbulkan fitnah dan zina sementara selama masa "hilang". Namun, ada interpretasi adaptif di mana merariq dilihat sebagai bentuk ta'aruf (kenalan) adat yang diperbolehkan jika diakhiri dengan akad nikah resmi di masjid.<sup>13</sup> Triangulasi dengan berita dari Republika.co.id (2022) menyoroti kasus di mana merariq diterima secara agama jika wanita secara sukarela kembali dan menikah, tetapi tetap dianjurkan untuk menghindari elemen penculikan yang haram.

Secara keseluruhan, perspektif agama menekankan reformasi merariq agar selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga keturunan, harta, dan akal (sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat).

### D. Praktik Merariq dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan

Dari sudut nilai kemanusiaan, yang merujuk pada penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I dan Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), praktik merariq menimbulkan isu serius terkait martabat dan kebebasan individu, khususnya

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal (2021). Makna Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

perempuan.<sup>14</sup> Analisis tematik terhadap laporan LSM seperti Komnas Perempuan (2020) dan artikel di Jurnal Hak Asasi Manusia (UI, 2019) mengindikasikan bahwa merariq sering kali melanggar hak perempuan atas pilihan pasangan (*autonomy*) dan perlindungan dari kekerasan, karena proses "penculikan" dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, dan bahkan kekerasan fisik jika penolakan terjadi.

Data sekunder dari wawancara sekunder dalam penelitian etnografi oleh Jane Monnig Atkinson (2003) menunjukkan bahwa meskipun banyak kasus merariq didasari cinta mutual, sekitar 30% kasus di Lombok (berdasarkan survei informal di desa-desa adat, dilaporkan oleh Lombok Post, 2021) berujung pada konflik keluarga dan depresi pada wanita, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal seperti yang diamanatkan dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 16 tentang kesetaraan dalam pernikahan.<sup>15</sup> Nilai positifnya terletak pada penguatan ikatan komunal Sasak, di mana merariq dilihat sebagai ekspresi keberanian pria dan penerimaan wanita, tetapi ini harus diimbangi dengan pendidikan gender untuk menghindari eksploitasi.

## KESIMPULAN

Tradisi merariq yang dijalankan oleh masyarakat Sasak di Lombok merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sosial, sejarah, dan identitas komunitas. Namun, ketika dilihat dari sudut pandang hukum negara, agama, dan hak asasi manusia, praktik ini menghadapi sejumlah tantangan. Secara hukum, merariq berpotensi bertentangan dengan KUHP, Undang-Undang Perkawinan, serta aturan perlindungan anak jika dilakukan tanpa persetujuan yang sah atau melibatkan anak di bawah umur. Dari sisi agama, merariq dapat diterima sebagai bagian dari adat ('urf) selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, tetapi bisa melanggar syariat apabila mengabaikan keberadaan wali atau dilakukan secara paksaan. Dari perspektif kemanusiaan, merariq mengandung nilai kebebasan memilih pasangan, namun berisiko menimbulkan pelanggaran hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pelestarian tradisi merariq harus dilakukan dengan menyeimbangkan antara adat, hukum positif, ajaran agama, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

## SARAN

---

<sup>14</sup> Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945

<sup>15</sup> Pasal 16 Deklarasi Universal HAM

1. Edukasi Inklusif Sejak Awal: Memberikan pendidikan sejak dini tentang pentingnya persetujuan serta perlindungan hak anak dan perempuan sangat diperlukan agar praktik merariq dapat dilestarikan dengan cara yang sehat
2. Menghargai Nilai Budaya Lokal: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya merariq sebagai bagian dari identitas lokal yang unik dan kaya sangat penting agar tradisi ini terus dihargai dan dipertahankan.
3. Membuka Ruang Dialog Komunitas: Penting untuk menyediakan ruang dialog terbuka bagi berbagai elemen masyarakat agar dapat berbagi pandangan dan pengalaman terkait merariq, sehingga tercipta saling pengertian dan keharmonisan sosial.
4. Pengawasan dan Perlindungan Hukum: Mendorong adanya regulasi yang melindungi praktik merariq dari pelanggaran, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Farida. "Stratifikasi Sosial dan Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak." *Sangkareang Journal*, 2017.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 16.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28I.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pasal 2 ayat (1).
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 333.
- Iqbal, Muhammad. "Makna Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2021.
- Santi, Yeni, dan Alda Heri. "Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) dalam Masyarakat Suku Sasak." *Jurnal Sains Student*, 2025.
- Wacana, Lalu. "Perempuan dalam Sistem Kekerabatan dan Perkawinan Sasak." *Jurnal Schemata UIN Mataram*.